



**PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK
 PIDANA SEBAGAI BENTUK PEMBARUAN HUKUM PIDANA
 BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2017**

MISZUARTY*

Submitted: 02-08-2018, Reviewed: 28-04-2019 Accepted: 30-04-2019

DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3567.g1347>

Abstract: *One of the issues that is of concern to the government, experts and the public is that rape cases, especially rape crimes committed by adults to underage children, have lately caused a reaction among the community due to dissatisfaction with the criminal community dropped on the perpetrator, based on legal knowledge, the victim can claim damages / compensation or restitution to the convicted person. The problem approach method used is normative jurid, namely the law approach that is carried out on the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 43 Year 2017. The results of the study show that the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 43 of 2017 has provided detailed arrangements for the procedure for submitting restitution and procedures granting restitution for children who are victims of criminal acts or their heirs, but there are still shortcomings that need to be refined in this government regulation concerning substitute crimes, if my / defendant / convicted convicts implement a court decision that has permanent legal force regarding the implementation of restitution. As well as it is expected that in the future the judge's decision on the granting of this restitution can be in the form of additional criminal sanctions in addition to the principal penalty in the form of imprisonment and fine.*

Keywords: *Retitution, Chaildren, Victim, Delict.*

Abstrak: Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah, para pakar dan masyarakat adalah kasus-kasus perkosaan khususnya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur, akhir-akhir ini menimbulkan reaksi ditengah-tengah masyarakat akibat tidak puasny masyarakat dengan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, berdasarkan ilmu hukum maka pihak korban, dapat menuntut kerugian/ganti rugi atau restitusi terhadap terpidana. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan undang-undang yang dilakukan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 telah memberikan pengaturan secara terperinci tentang tata cara pengajuan restitusi dan tata cara pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana atau ahli warisnya, namun masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan dalam peraturan pemerintah ini yakni mengenai pidana pengganti, sekiranya sipelaku/terdakwa/terpidana ingkar melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pelaksanaan restitusi. Serta diharapkan kedepannya putusan hakim terhadap pemberian restitusi ini dapat berupa pidana tambahan di dalam amar putusannya di samping pidana pokoknya yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda.

Kata kunci: Restitusi, Anak, Korban, Tindak Pidana

A. Latar Belakang

Anak tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari pengaruh sosial maupun lingkungan dimana tinggal tumbuh dan berkembang. Pengaruh lingkungan itu bisa saja mulai dari hal yang positif sampai ke hal yang negatif sekalipun, secara alamiahnya anak dalam proses perkembangan memiliki kecenderungan rasa ingin tahu yang lebih tinggi Lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat

* Kejaksaan Republik Indonesia, email: miszuary34@gmail.com, SH., MH (Universitas Andalas)



kita seringkali menemukan ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum ataupun berhadapan dengan hukum, baik itu anak sebagai korban tindak pidana khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana. (Sry Wahyuni, 2018)

Bahwa dalam kehidupan sehari-hari anak selalu menjadi korban kejahatan seksual, khususnya kejahatan perkosaan. namun pada kenyataan sekalipun telah diatur di dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), belum maksimal memberikan perlindungan kepada anak, terutama kepada anak sebagai korban perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa, dimana undang-undang ini hanya memberikan perlindungan berupa penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan, sementara hak anak sebagai korban belum ada pengaturannya di dalam undang-undang tersebut. Bentuk perlindungan yang di maksud adalah bentuk perlindungan setelah terjadinya tindak pidana, yang menimbulkan efek atau dampak langsung kepada korban, salah satu diantaranya adalah pemberian ganti kerugian atau restitusi kepada korban. Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak ini ada dua jenis bentuk hukuman yang dikenakan kepada pelaku atau terdakwa yaitu hukuman pidana badan dan hukuman pidana denda.

Dilihat dari penjatuhan pidana denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa kepada negara disamping pidana badan yang harus dijalaninya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini dirasa sangat tidak adil bagi si korban, karena dengan pemberian ganti kerugian terhadap korban oleh pelaku kejahatan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana (*liability based on fault*). (Huda, 2008) Dengan realita penegakan hukum yang telah ada dalam perkara-perkara tindak pidana perkosaan yang telah diputus oleh pengadilan hanya memenuhi unsur kepastian hukum dari tiga unsur tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, namun jika dipandang dari keadilan dan kemanfaatannya dipandang belum memenuhi rasa keadilan karena kemanfaatan hukum tersebut belum terpenuhi, meskipun kepastian hukumnya terpenuhi. Karena putusan-putusan tersebut hanya memberikan efek kepada terdakwa atau pelaku, sementara hak si korban terabaikan.

Untuk melindungi kepentingan anak maka berbagai upaya dapat dilakukan secara preventif antara lain dengan mengawal peraturan perundang-undangan yang akan atau sedang disusun yang ada kaitannya dengan anak, apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan itu telah mengakomodir kepentingan dan kesejahteraan anak dalam Ius Constituendum, khususnya anak sebagai korban kejahatan seksual yaitu perkosaan. Salah



satu bentuk peraturan perundangan yang telah terbit yang mengantar tentang pemberian ganti kerugian atau restitusi kepada anak sebagai korban kejahatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2017, sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari Pasal 71 D ayat 2 UU Perlindungan Anak, yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum disamping kepastian hukumnya bagi anak sebagai korban tindak pidana untuk menuntut haknya di persidangan. Dengan lahirnya peraturan pemerintah ini akan membawa pembaruan dalam hukum pidana nasional mengenai pemberian ganti kerugian atau restitusi kepada anak sebagai korban kejahatan dapat memberikan perubahan kepada masyarakat melalui perubahan dari hukum pidana tersebut (*law as a tool sosial engineering*) sebagaimana yang disampaikan oleh Roscoe Pound.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian untuk membuat karya tulis hukum ini bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu tentang pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana. Dengan sifat penelitian adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam kajian yuridis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan sebagai bentuk pembaruan dalam hukum pidana.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017.

Restitusi yang diberikan kepada korban kejahatan atau tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Kejahatan atau tindak pidana atau perbuatan pidana atau lebih umum disebut dengan delik yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* menurut Simons ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat



melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.(Hamzah, 2012) atau dengan kata lain delik adalah Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.(Hamzah, 2009) Dalam hal ini perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang adalah tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur. Perkosaan maksudnya adalah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 285 KUHP yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan.

Pengertian korban adalah menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkungan keluarga. Sedangkan menurut "*The Declaration of basic Principles of Justice For Victims of Crime And Abuse of Power*" Perserikatan Bangsa-Bangsa (1985) yang dimaksud dengan korban (*viktim*) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis, atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (*ommission*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.(Gosita, 2003) Selanjutnya yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan defenisi atau yang dimaksud dengan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. jadi disini restitusi yang dimaksud adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana perkosaan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita oleh anak sebagai korban atau ahli warisnya. Bicara mengenai



“perlindungan korban” dapat dilihat dari dua makna yaitu: a) Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang); dan b) Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan /santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Selanjutnya lebih difokuskan kepada perlindungan korban dalam pengertian kedua, khususnya dalam masalah pemberian ganti rugi kepada korban. Hak korban akan ganti rugi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan/jaminan sosial (*social security*). (Arief, 2014b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah merupakan amanat dari Pasal 59 dan Pasal 71 D UU Perlindungan Anak, dimana Peraturan Pemerintah ini mengatur secara khusus tentang tata cara pengajuan restitusi kepada pelaku melalui pengadilan. Peraturan pemerintah ini terdiri dari 4 (empat) Bab 23 (dua puluh tiga) Pasal yaitu : BAB I Ketentuan Umum yang terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 1; BAB II Tata Cara Pengajuan Permohonan Restitusi yang terdiri dari 17 (tujuh belas) pasal yaitu dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 ; BAB III Tata Cara Pemberian Restitusi yang terdiri dari 4 (empat) pasal yaitu dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 ; dan BAB IV Ketentuan Penutup yang terdiri dari 1 pasal yaitu Pasal 23. Adapun pasal yang mengatur restitusi bagi korban tindak pidana adalah Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan “Setiap Anak yang mejadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi”. Dan ketentuan Pasal 3 mengatur bentuk dari restitusi yang akan diterima oleh korban yang mengajukan permohonan restitusi.

Pengaturan restitusi di dalam peraturan pemerintah ini diatur secara tegas mulai dari pengertian, tata cara pengajuan permohonan dan tata cara pemberian restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, dalam hal ini khususnya korban perkosaan. Pasal 1 butir 1 menyebutkan restitusi adalah “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”. Adapun teknis



pengaturan restitusi bagi anak korban tindak pidana menurut peraturan pemerintah ini terletak pada Bab II dan Bab III. Sebagaimana dijelaskan diatas Bab II berisi tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Restitusi yang terdiri dari 17 (tujuh belas) pasal yaitu dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 sedangkan Bab III berisi tentang Tata Cara Pemberian Restitusi yang terdiri dari 4 (empat) pasal yaitu dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 22.

Berdasarkan pada ketentuan Bab II yang terdiri dari 17 pasal di dalam peraturan pemerintah ini dapat dilihat dengan jelas bahwa para pembuat peraturan pemerintah ini bersungguh-sungguh memikirkan hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan, karena dari masing-masing pasal di dalam Bab II ini menjelaskan mulai dari kategori anak yang menjadi korban tindak pidana yang mana saja yang berhak mendapatkan restitusi, pengajuan permohonan restitusi oleh pihak korban, pengajuan permohonan restitusi yang dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan diberi materai yang ditujukan kepada pengadilan pada tahap penyidikan dan penuntutan, pemberitahuan hak untuk mengajukan restitusi oleh penyidik atau penuntut umum, ketentuan yang termuat di dalam permohonan restitusi setelah pemberitahuan, jangka waktu mempelajari permohonan restitusi oleh penyidik atau penuntut umum serta jangka waktu untuk melengkapi jika ada kekurangan, penghitungan besaran nilai restitusi oleh LPSK berdasarkan permintaan penyidik atau penuntut umum, pengajuan restitusi pada saat diversi, hingga ketentuan penuntut umum mencantumkan permohonan restitusi di dalam surat tuntutannya sesuai fakta persidangan.

Bahwa apa yang tertuang di dalam Bab II dan Bab III tersebut adalah merupakan hasil dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) karena memang pada hakikatnya ia merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau "*policy*" dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena di dalam setiap kebijakan atau "*policy*" tersebut terkandung pula pertimbangan nilai. Nilai inilah yang dituangkan dalam bentuk rumusan peraturan pemerintah ini yang jabarkan secara nyata dalam pasal demi pasal. Karena jika dilihat dari sudut pandang KUHP yaitu Pasal 14cdan 14d Restitusi atau ganti rugi lebih berorientasi kepada pelaku dan dari sudut pandang KUHAP yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Tata cara pemberian ganti kerugian adalah merupakan penggabungan perkara perdata ke dalam perkara pidan dengan tetap mengindahkan



ketentuan dalam ranah hukum perdata, sehingga sangat rumit dan sulit, maka dari itu lahirnya peraturan pemerintah ini adalah jalan pintas bagi korban untuk mendapatkan haknya.

Serta ketentuan dalam Bab III berisi tentang Tata Cara Pemberian Restitusi yang terdiri dari 4 (empat) pasal yaitu dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 22, juga dengan jelas menyebutkan bahwa restitusi diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh jaksa sebagai eksekutor serta kewajiban bagi pihak korban melaporkan kepada pengadilan untuk melaporkan bahwa pemberian restitusi telah dilaksanakan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah ini. Adapun pisau analisis dalam hal ini yang dipergunakan adalah teori Kebijakan Hukum Pidana karena Peraturan Pemerintah ini adalah bentuk dari kebijakan/politik hukum pidana dalam pengajuan hak restitusi koban yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan, sekaligus peraturan pemerintah ini menjadi jalan pintas dari prosedur penggabungan perkara perdata ke dalam perkara pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Menurut *Marc Ancel* bahwa “*Penal Policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada hakikatnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. (Arief, 2014b) Sehingga jika dilihat lebih luas kebijakan hukum pidana ini dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di dibidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formal, dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. (Arief, 2014b)

Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) karena memang pada hakikatnya ia merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau “*policy*” dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented*



approach) karena di dalam setiap kebijakan atau “*policy*” tersebut terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai. (Arief, 2014b)

Pembaruan hukum pidana ini sangat berkaitan erat dengan politik hukum Apabila dikaitkan dengan hukum positif maka secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan yang diambil oleh negara (ditempuh) oleh negara (melalui lembaga atau pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang mana perlu diganti, atau perlu diubah atau hukum mana yang perlu dipertahankan atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggara negara dan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara secara bertahap dan terencana dapat terwujud. (Saragih, 2006) Digunakannya hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan terlihat dari pratek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian yang integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat atau dengan kata lain tujuan akhir dari atau tujuan utama dari politik hukum pidana ialah upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Maka kebijakan hukum pidana atau kebijakan kriminal yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah Kebijakan hukum pidana atau kebijakan kriminal dalam arti paling luas karena menyangkut keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Dimana keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, inilah bentuk usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, sebagaimana dalam kesempatan lain yang disampaikan oleh Prof. Sudarto yaitu “Suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan”, yang mana defenisi tersebut diambil dari defenisi yang di keluarkan oleh *Marc Ancel* “*the rational organisation of the control of crime by society*”.(Saragih, 2006) Oleh karena itu melalui sarana *penal* (hukum pidana) maka “*penal*” “*policy*” (kebijakan hukum pidana) atau “*penal law enforcement*” (penegakan hukum pidana) yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi



(kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial). dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif /administratif). dengan adanya tahap “formulasi”(Arief, 2014b) maka upaya pemberian ganti kerugian atau restitusi kepada korban lebih memiliki kepastian hukumnya serta terkandung juga di dalamnya nilai keadilan antara si korban dan si pelaku.

Berdasarkan hal tersebut sangat beralasan apabila kebijakan hukum pidana dalam rangka perlindungan korban khususnya anak, sudah selayaknya dilakukan pembaruan, khususnya dari konsep pemberian ganti ruginya, sehingga korban kejahatan mendapatkan pengakuan kembali hak-haknya, sejajar dengan pelaku, serta subjek-subjek hukum lainnya dalam proses peradilan pidana di negeri ini. Dengan telah diaturnya secara terperinci tentang tata cara pengajuan permohonan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, semoga hak korban dapat disejajarkan dengan hak si pelaku dihadapan hukum dan paradigma pembuat undang-undang, aparat penegak hukum dan masyarakat dapat berubah tidak hanya melulu memikirkan hak asasi pelaku tetapi juga memikirkan nasib dan masa depan anak yang menjadi korban tindak pidana kedepannya. Pengaturan pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana di dalam peraturan pemerintah ini adalah salah satu bentuk kebijakan hukum pidana dalam konsep formulasi, dimana eksekutif dan legislatif mulai merubah cara pandang mereka terhadap korban kejahatan, dimana selama ini yang melulu dipikirkan adalah bagaimana meresosialisasikan pelaku kembali sehingga si anak yang menjadi korban terlupakan, namun dengan lahirnya peraturan pemerintah paradigma pembuat peraturan perundang-undangan, para aparat penegak hukum dan masyarakat diubah dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.

2. Hak-Hak Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Yang Diakomodasi Oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017

Penantian panjang dan lama yang dilalui oleh para ahli dalam memperjuangkan hak restitusi bagi anak korban kejahatan khususnya tindak pidana perkosaan membuahkan hasil yang cukup memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir dan sudut pandang, pemerintah, pembuat undang-undang, serta para aparat penegak hukum dan masyarakat dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah ini pada tanggal 16 Oktober 2017 silam, dimana selama ini sebagaimana banyak di dengar dan lihat bahwa semakin bertambahnya waktu semakin bertambah pula anak sebagai korban perkosaan, dimana anak korban maupun



keluarga atau ahli warisnya tidak mampu berbuat apa-apa untuk menuntut haknya. Telah sahnya peraturan pemerintah ini diundangkan dan menjadi bagian perangkat atau instrumen di dalam hukum positif Indonesia adalah merupakan kebijakan dalam hukum pidana “*penal policy*”. Bahwa menurut Marc Ancel “*Penal Policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada hakikatnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.(Arief, 2014a)

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, maka dalam hal ini perlindungan dimaksud adalah terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan. Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Marc Ancel mengenai kebijakan hukum pidana (*penal policy*) maka dapat di pahami bahwa kebijakan hukum pidana mempunyai tujuan pelaksanaan dari hukum positif tersebut yang di dalamnya terkait dengan beberapa elemen atau lembaga yang menjadi penunjang terlaksananya kebijakan hukum pidana tersebut yaitu lembaga pemerintah (Eksekutif) sebagai perumus peraturan perundang-undangan, lembaga parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif) sebagai lembaga yang mengesahkan peraturan perundang-undangan dan lembaga penegak hukum (Yudikatif) sebagai unsur yang merapkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut yang mana di dalamnya terdapat sebuah keterpaduan dari sebuah sistem yang disebut sistem peradilan pidana terpadu yang terdiri dari sub sistem penunjang yaitu : Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan Lembaga Pemasayarakatan. Elemen penunjang dari kebijakan hukum pidana ini tidak akan mampu berjalan dengan baik jika salah satu dari elemen penunjangnya tidak bekerja dengan baik, yang mana hal ini akan berdampak pada tidak dapat diterapkannya kebijakan hukum pidana tersebut atau tujuan dari dilakukannya kebijakan hukum pidana tersebut tidak tercapai. Demikian juga halnya dengan sistem peradilan pidana terpadu yang mana apabila salah satu sub



sistemnya tidak saling mendukung, maka tujuan dari kebijakan hukum pidana yang telah dibuat tersebut juga tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Muladi (Muladi, 2002) sistem peradilan pidana didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni, kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana. (Sunaryo, 2004) Adapun hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017 adalah pemberian restitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan “Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi”. Restitusi menurut Pasal 1 butir adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Sementara itu bentuk restitusi yang berhak diterima oleh anak yang menjadi korban tindak pidana dituangkan dalam Pasal 3 yang berbunyi “Restitusi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa; a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; b. Ganti kerugian atas penderitaan; c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Yang mana sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan peraturan pemerintah ini yang menyebutkan “Selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap anak, pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat dihitung) dan kerugian immateriil (yang tidak dapat dihitung) antara lain kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan yang bersifat traumatik. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk Restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami anak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak korban. Restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dimaksudkan selain untuk mengganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis, dan/ atau psikologis sebagai bentuk tanggung jawab tindak pidana yang dilakukan, juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.



Pemberian Restitusi kepada Anak yang menjadi korban tindak pidana harus dilaksanakan secara tepat, tidak salah sasaran, serta tidak disalahgunakan. Restitusi harus diberikan dan diterima oleh anak yang menjadi korban tindak pidana atau pihak korban sesuai dengan kerugian dan kondisi Anak yang menjadi korban tindak pidana. Agar tujuan dari pembuat peraturan perundang-undangan ini tercapai serta tujuan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) untuk melindungi masyarakat tersebut terpenuhi.

Berdasarkan uraian pasal demi pasal mulai dari Pasal 2 hingga Pasal 18 di dalam Bab II yang berisi tentang tata cara pengajuan permohonan restitusi serta apa yang disebutkan dalam penjelasan dari Peraturan Pemerintah ini dapat kita ketahui bahwa pembuat peraturan pemerintah ini lebih memikirkan teknis pelaksanaan pengajuan permohonan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dimana hal ini terlihat dengan rincinya dan detilnya pembuat peraturan pemerintah ini menyusun pasal demi pasal mengenai tata cara permohonan, apa saja yang harus ada di dalam surat permohonan, lembaga yang berhak menilai besaran nilai permohonan restitusi, pada tahap apa saja permohonan restitusi diajukan serta tenggang waktu pengajuan setelah diberitahukan, batas waktu mempelajari permohonan, batas waktu untuk melengkapi kekurangan, ketentuan permohonan restitusi yang harus ada di dalam surat tuntutan. Serta tata cara pemberian restitusi yang terdiri dari 4 pasal yang terdapat di dalam Bab II yang di dalamnya memuat secara terperinci tata cara pemberian restitusi, dimana pihak pengadilan melalui panitera harus mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memuat perintah untuk melaksanakan pembayaran restitusi oleh pelaku kepada korban jaksa, ketentuan bagi jaksa membuat berita acara pelaksanaan putusan tersebut, kewajiban pihak korban melaporkan pelaksanaan pembayaran restitusi bagi anak korban tindak pidana dan keharusan bagi pengadilan mengumumkan pelaksanaan pembayaran restitusi tersebut melalui media elektronik maupun non elektronik.

Rumusan peraturan pemerintah ini juga dengan jelas menyebutkan lembaga-lembaga yang terkait dalam proses tata cara pengajuan permohonan restitusi dan tata cara pemberian restitusi, dimana hal ini tidak bisa lepas dari sistem peradilan pidana yang melibatkan penyidik, penuntut umum, dan hakim, semetara lembaga pemasyarakatan



adalah sebagai pelaksana putusan khusus mengenai pidana badannya. Terlibatnya sistem peradilan pidana di dalam pelaksanaan pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana ini maka, sudah tentu kepastian hukum dari pemberian restitusi oleh pelaku kepada anak sebagai korban tindak pidana diharapkan dapat memuhi hak anak yang menjadi korban tindak pidana.

Salah satu aspek hukum yang menjadi perhatian dalam perumusan perundang-undangan pidana bisa diterapkan dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan seksual adalah aspek hukum perdata, yakni aspek gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian (*onrechtmatige daa, tort*). selama ini penanganan perkara yang berkaitan dengan perlindungan kejahatan seksual lebih mengarah pada aspek pidana, dengan fokus penjatuhan pidana bagi para pelaku. Sebenarnya, ada aspek hukum keperdataan yang melekat pada perbuatan kejahatan seksual. Dalam hukum perdata, suatu kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain, perbuatan mana merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daa, tort*), memberikan hak kepada orang yang dirugikan dalam mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daa, tort*), disertai dengan ganti kerugian. (Andika Wijaya, 2016)

Menurut Munir Fuady (Fuady, 2013), ganti kerugian terhadap perbuatan melanggar hukum dikenal dalam 3 (tiga) kategori, yakni: 1) Ganti Rugi Nominal, jika ada perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa senesarnya kerugian tersebut; 2) Ganti Rugi Kompensasi, ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stres, malu, jatuh nama baik dan lain-lain; dan 3) Ganti Rugi Penghukuman, ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.



Ganti kerugian merupakan aspek penting yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan keadaan seperti semula, meskipun dalam beberapa kasus kerugian itu betul-betul tidak bisa dipulihkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pada hakikatnya, perbuatan melanggar hukum mengakibatkan suatu kegancilan dalam masyarakat berupa ketiadaan lagi suatu pertimbangan dalam masyarakat (*evenwichtsverstoring*). (Prodjodikoro, 2000) Keguncangan dalam neraca pertimbangan ini dengan sendirinya menimbulkan keinginan dan atas rasa keharusan, supaya keguncangan itu diperbaiki, artinya supaya neraca pertimbangan dalam masyarakat dijadikan lurus lagi. (Prodjodikoro, 2000) Namun dari apa yang telah diuraikan dari peraturan pemerintah ini masih ada kekurangan yang penulis temukan dalam peraturan pemerintah ini yaitu, peraturan pemerintah ini masih kurang memberikan pengaturan tentang hak anak yang menjadi korban tindak pidana, karena hanya mencantumkan 3 jenis restitusi yang bisa diterima oleh anak korban tindak pidana yaitu Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, Ganti kerugian atas penderitaan dan Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta cara mempertahankan ganti kerugian tersebut karena tidak ada upaya pakasanya jika pelaku tidak melaksanakan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang restitusi tersebut.

3. Jaminan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim Terhadap Pemberian Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Pada Masa Mendatang (*Ius Constituendum*)

Terjaminnya kepastian hukum adalah merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri disamping kemanfaatan dan keadilan, karena bagaimana keadilan bisa tercapai jika kepastian hukumnya tidak jelas, dan bagaimana kemanfaatan hukum itu dapat dirasakan jika kepastian dan keadilannya tidak jelas. Dengan telah terjaminnya kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana khususnya tindak pidana perkosaan dalam bentuk putusan pemerintah maka diharapkan keadilan dapat dirasakan oleh anak yang menjadi korban tindak pidana tersebut. Dan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para jaksa untuk menuntut di dalam tuntutan pidana dan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana berupa pemberian restitusi terhadap terdakwa yang diserahkan kepada korban di dalam amar putusannya.

Teori keadilan menurut Plato ada 2 (dua) jenis keadilan yaitu: 1) Keadilan moral. Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan



perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya; dan 2) Keadilan Prosedural. Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara prosedural apabila seorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diterapkan. Teori keadilan menurut Plato yaitu “keadilan moral” sebagaimana yang diungkapkan oleh Plato keadilan moral adalah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, yang mana dalam hal pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana terutama tindak pidana perkosaan, menerima restitusi adalah menjadi hak si anak yang menjadi korban tindak pidana, sementara pemberian restitusi adalah menjadi kewajiban bagi si pelaku tindak pidana, sementara Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dan Putusan hakim adalah jalan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana atau ahli warisnya untuk mendapatkan restitusi tersebut dari pelaku tindak pidana, sehingga pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan payung hukumnya adalah peraturan pemerintah tersebut.

Indonesia adalah negara hukum menurut Didi Nazmi Yunas (Yunas, 1992) artinya adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Hal ini berarti bahwa segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara dan penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum, hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup. Sesuai dengan tujuan hukum yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satu tujuan negara Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu konsepsi negara hukum yang dipakai adalah negara hukum kesejahteraan (*welfare state*). (Yunas, 1992) Sehingga pemberian restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana adalah merupakan salah satu bentuk implementasi dari sila ke-5 Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. dan dasar hukum yang memayungi Peraturan Pemerintah ini cukup kuat karena di sana ada Sila ke-5 Pancasila dan Alinea ke-4 UUD 1945 yaitu yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Penjatuhan pidana berupa pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana di dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap juga merupakan amanat dari Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok



Kekuasaan Kehakiman yang merupakan dasar si korban mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi (korban akibat penangkapan, ditahan, ditahan dan diadili tanpa berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukumnya yang dikenalkan). (Gosita, 1985) Adapun betuk putusan hakim terhadap pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana tersebut kedepannya adalah berupa pidana tambahan, dimana pidana pokoknya adalah pidana badan dan pidana denda sebagaimana yang tercantum dalam Pasal yang menjadi pokok permasalahan, khusus dalam hal ini adalah tindak pidana perkosaan terhadap anak yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sementara pemberian restitusi ini akan menjadi pidana tambahan di dalam tuntutan pidana dan putusan hakim, bukan lagi sebagai pidana bersyarat bagi terdakwa/pelaku yang apabila pelaku atau terdakwa telah membayar maka pidana pokoknya tidak perlu lagi dijalankan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14c KUHP.

Inilah yang menjadi pembeda antara Pasal 14c KUHP dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, dimana Pasal 14c KUHP menjadikan pemberian restitusi sebagai syarat untuk dapat dilaksanakannya pidana bersyarat, sehingga pidana pokoknya tidak perlu dijalankan jika pemberian restitusi telah dilakukan, hal ini lebih menitik beratkan atau menekankan atau berorientasi kepada kepentingan si pelaku atau terdakwa. Sementara itu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 akan memposisikan dirinya sebagi pidana tambahan yang mana apabila pemberian restitusi telah dilaksanakan, pidana pokok tidak akan hilang atau dengan kata tetap dijalani oleh pelaku atau terdakwa. Penyelesaian perkara pidana sebaiknya dapat dilakukan dalam persidangan pidana, dimana dapat diputuskan oleh hakim yang sama dalam persidangan pidana yang sama mengenai penghukumannya, ganti rugi, pembinaan dan tindak lanjut untuk kepentingan yang bersangkutan dalam suatu tindak pidana dan penyelesaian dengan cara ini dapat menghemat tenaga, keuangan dan waktu sehingga dapat mengurangi stagnasi perkara yang harus diselesaikan juga dan memberikan bantuan kepada yang bersangkutan dengan cara yang cepat dan lebih baik. (Gosita, 1985)

Diaturnya tata cara pengajuan permohonan restitusi oleh korban atau ahli warisnya di dalam peraturan pemerintah ini, maka penggabungan perkara gugatan ganti



kerugian sebagaimana yang di jelaskan di dalam Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 101 KUHAP, dapat disederhanakan prosesnya sehingga korban tidak perlu lagi mengajukan gugatan perdata untuk menuntut restitusi atau ganti rugi yang dideritanya, sehingga asas beracara pidana yaitu sederhana, cepat dan biaya murah dapat dilaksanakan. Untuk dapat di cantumkan pemberian restitusi di dalam amar putusan hakim adalah dimulai dari tercantumnya pemberian restitusi di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena jika tidak melalui mekanisme tersebut dan tiba-tiba muncul pemberian restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana di dalam amar putusan hakim maka hal tersebut akan menjadi sesuatu hal yang diputus berlebih dari apa yang dituntut (*ultra petita*). Maka dari itu Peraturan Pemerintah ini mengatur tata cara pengajuan permohonan pemberian restitusi yang mana permohonan pemberian restitusi oleh korban atau ahli warisnya harus tercantum di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menjadikannya pidana tambahan disamping pidana pokok yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan keadilan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana terutama tindak pidana perkosaan kedepannya dapat memberikan kepastian hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana untuk menuntut haknya kepada pelaku dan bagi masyarakat juga dapat menjadi pertimbangan untuk berbuat karena ada pidana yang berlapis-lapis yang dijatuhkan untuk kejahatan ini. Dengan di undangkannya Peraturan Pemerintah ini, juga dapat sekaligus sebagai jalan pintas dalam upaya menuntut ganti kerugian tanpa harus melalui gugatan hukum perdata yang harus mengeluarkan biaya untuk mengajukan gugatannya. Serta pemeriksaan pokok perkara dan pengajuan permohonan restitusi/ganti kerugiannya dapat diputus oleh majelis hakim yang sama yang mengetahui hal ikhwal pokok perkaranya, sehingga besaran permohonan restitusi/ganti kerugiannya dapat dipertibangkan langsung oleh hakim sesuai berat ringannya pokok perkara. Menempatkan pemberian ganti rugi/ restitusi sebagai pidana tambahan di dalam putusan hakim, aspek ini selaras dengan Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) yang menempatkan pidana ganti rugi sebagai pidana tambahan.

Masih terdapatnya kekurangan menurut penulis dimana sanksi terhadap pelaku yang ingkar melaksanakan kewajibannya membayar /memberikan restitusi kepada



korban atau ahli warisnya masih menjadi ganjalan dihati penulis karena sebagaimana layaknya sebuah pidana tambahan yang tercantum dalam amar putusan hakim biasanya ada di sertai pidana pengganti jika pidana tambahan tidak dilaksanakan apakah berupa penjara yang lama pidana pengganti tersebut tidak melebihi pidana pokoknya. Tidak adanya pasal yang mengatur seperti ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tersebut, maka taring dari peraturan pemerintah ini tidak ada, karena bisa saja pelaku ingkar dan tidak mengindahkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada ketentuan pemaksanya, karena layaknya sebuah peraturan perundang-undangan pidana adanya upaya paksanya agar ketentuan tersebut dapat efektif dilaksanakan. Sehingga kedepannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pemberian restitusi bagi anak yang korban tindak pidana akan sulit untuk dilaksanakan karena tidak ada sanksi bagi pelaku yang tidak melaksanakannya, dan kepastian bagi anak yang menjadi korban tidak pidana menerima restitusi dari pelaku pun akan menjadi harapan belaka karena upaya paksanya tidak ada.

Terbitnya peraturan pemerintah ini besar sekali harapan, kedepannya penjatuhan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pemberian restitusi kepada korban dapat diterapkan dan dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan baik oleh pemeritah, legilatif/pembuat undang-undang serta pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan masyarakat, karena selama ini memang belum ada pegaturan khusus mengenai restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana tersebut. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya dan bagi anak korban/ahli warisnya pada khususnya.

D. Kesimpulan

Pengaturan restitusi bagi anak korban tindak pidana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 telah diatur secara tegas mulai dari pengertian, tata cara pengajuan permohonan dan tata cara pemberian restitusi kepada anak yang



menjadi korban tindak pidana, dalam hal ini khususnya korban perkosaan. Karena restitusi adalah merupakan hak anak yang menjadi korban tindak pidana, sekaligus menjadi kewajiban pelaku tindak pidana yang diberikan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana yang diakomodasi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017, bahwa belum mengakomodasi semua hak-hak anak korban tindak pidana, karena dari uraian pasal demi pasal di dalam Bab II yang berisi tentang tata cara pengajuan permohonan restitusi dan Bab III tentang tata cara pemberian restitusi, memang hanya mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, serta masih terdapat kekurangan sempurnaan lainnya yaitu mengenai upaya paksa dari pelaksanaan pemberian restitusi oleh pelaku kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, jika pelaku ingkar melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jaminan kepastian hukum dalam putusan hakim terhadap pemberian restitusi kepada anak korban tindak pidana dimasa mendatang (*ius constituendum*), oleh karena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana tersebut masih memiliki kekurangan khususnya mengenai pidana pengganti jika putusan pemberian restitusi tidak dilaksanakan, tidak ada diatur di dalam peraturan pemerintah ini, maka harapan bahwa peraturan pemerintah ini akan menjadi payung hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dengan menjadikan peraturan pemerintah tersebut sebagai pidana tambahan di dalam putusan perkara pidana, di samping pidana badan dan pidana denda sebagai pidana pokoknya, akan sulit terwujud, sehingga kepastian hukum untuk Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana tersebut tidak dapat terlaksana.

Daftar Pustaka

- Andika Wijaya, W. P. A. (2016). *Darurat Kejahatan Seksual, Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dan Ganti Kerugian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2014a). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Bandung: Refika Aditama.
- Arief, B. N. (2014b). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan*. Semarang: Universitas Diponegoro Perss.
- Fuady, M. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gosita, A. (1985). *Masalah Perlindungan Anak, Kedudukan Korban Di Dalam Tindak*



- Pidana*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Gosita, A. (2003). *Perlindungan Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2012). *Hukum Pidana Indonesia Dan Perkembangannya*. Medan: PT. Sofmedia.
- Huda, C. (2008). *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalah” Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawabn Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prodjodikoro, W. (2000). *Perbuatan Melanggar Hukum, Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- Saragih, B. R. (2006). *Politik Hukum*. Bandung: CV. Utomo.
- Sry Wahyuni, H. C. (2018). Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1), 117–128.
- Sunaryo, S. (2004). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Yunas, D. N. (1992). *Konsepsi Negara Hukum*. Jakarta: Angkasa Raya.